

ABSTRAK

Perlindungan hukum atas hak merek di Indonesia diberikan ketika pihak yang bersangkutan mendaftarkan terlebih dahulu mereknya (*First to File*) dengan dilandasi itikad baik. Adanya sengketa merek dagang antara MS Glow dan PS Glow telah menimbulkan persoalan bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terdaftar pertama kali yang mempunyai persamaan pada pokoknya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan bagaimana pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Niaga Medan serta Pengadilan Niaga Surabaya dalam memutus sengketa merek dagang MS Glow dan PS Glow. Metode penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus serupa dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwasanya merek yang berhak mendapatkan perlindungan hukum adalah merek terdaftar untuk pertama kali dan dilandasi itikad baik. Kedua, pertimbangan Majelis Hakim putusan Pengadilan Niaga Medan tepat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam mempertimbangkan suatu merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya. Namun, sangat disayangkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya yang lebih menekankan merek “MS GLOW” digunakan tidak sesuai dengan yang terdaftar sehingga belum dilindungi oleh Negara tanpa menilai adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dan ketentuan pada Keputusan Presiden tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979. Kemudian untuk meminimalisir adanya kasus serupa maka perlu parameter yang tepat dalam menilai merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara harus didasarkan peraturan yang tertulis untuk menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci : Merek, Perlindungan Hukum, *first to File*.

ABSTRACT

Legal protection for trademark rights in Indonesia is provided when the party concerned first registers the mark (*First to File*) based on good faith. The existence of a trademark dispute between MS Glow and PS Glow has raised the issue of how the legal protection of the first registered mark has similarities in essence in terms of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications and how the judge considers the Medan Commercial Court decision and The Surabaya Commercial Court in adjudicating the MS Glow and PS Glow trademark disputes. The method of writing this thesis uses a normative juridical method using an approach to laws and regulations and a similar case approach using primary, secondary and tertiary legal materials collected through library research which are then analyzed using descriptive methods. The results of the study concluded that brands that are entitled to legal protection are registered marks for the first time and are based on good faith. Second, the consideration of the Panel of Judges of the Medan Commercial Court decision is in accordance with the provisions of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications in considering a mark that has similarities in its essence. However, it is very unfortunate that the consideration of the Surabaya Commercial Court Panel of Judges emphasized that the "MS GLOW" brand was used not in accordance with what was registered so that it had not been protected by the State without assessing that there were similarities in principle between the two brands and the provisions in the Presidential Decree on Amendment to Presidential Decree Number 24 of 2007. 1979. Then to minimize the existence of similar cases, it is necessary to have the right parameters in assessing brands that have similarities in essence and the Panel of Judges in deciding a case must be based on written regulations to guarantee legal certainty.

Keywords : Brand, Legal Protection,*first to File*.